

ELIMINASI MALARIA DI KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 16, 2019/NO 16, BD NO 391, 18 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG ELIMINASI MALARIA DI KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN KARENA MALARIA MERUPAKAN PENYAKIT MENULAR YANG MENIMBULKAN KESAKITAN, KEMATIAN, MENGURANGI PRODUKTIFITAS DAN MENJADI FAKTOR PENGHALANG DALAM PEMBANGUNAN YANG HARUS DICEGAH DAN TANGGULANGI SUPAYA MASYARAKAT DAPAT TERHINDAR DARI PENULARAN MALARIA .

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TATA LAKSANA MALARIA (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 128; PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LD NOMOR 13, TLD NOMOR 2730) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 (LD NOMOR 02, TLD NOMOR 274) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 6 MEI 2019.

PENJELASAN - 18 HLM